BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 171.a/PM.00.02/K.KS-10/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 27 November Tahun 2023 yang memutuskan terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun di Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun di Kabupaten Tanah Laut;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
c. Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanah Laut secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

g. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sikadeka dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Sikadeka oleh Anggota tim lainnya

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 28 November 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Nomor : 171.a/PM.00.02/K.KS-10/11/2023
Tanggal : 28 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	**Pengarah**		
1.	Gunawan Rahayu	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin	Anggota	Pengarah
3.	Rusmansyah	Anggota	Pengarah
II.	**Penanggung Jawab**		
4.	Zainal Abidin	Ketua	Penanggung Jawab (*exofficio*)
III.	**Ketua**		
5.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV.	**Sekretaris**		
6.	Nana Rahmawati	Plt. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	**Anggota**		
7.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Candra Ariani	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Devita Sari	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Hermawati	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Khalis Murtadla	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Nurul Jannah	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Yesi Nur Maulida	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada 28 November 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut